

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai Tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat.
2. Penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengembangkan sumberdaya aparatur serta pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur dibidang ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang pemadam kebakaran.